



P U T U S A N

Nomor 113/PID.B/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KOMARUDIN Alias JERAGAN Bin SELIMAN
Tempat lahir : Padang Ratu
Umur/tgl.lahir : 52 tahun / 10 Juni 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Padang Ratu RT/RW 004/001 Kec.Padang
Ratu Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sektor Padang Ratu sejak tanggal 20 Januari 2017, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Maret 2017 Nomor 113/Pen.Pid.B/2017/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Maret 2017 Nomor 113/Pen.Pid/2017/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa KOMARUDIN Alias JERAGAN Bin SELIMAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa KOMARUDIN Alias JERAGAN Bin SELIMAN dalam telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMARUDIN Alias JERAGAN Bin SELIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang disisihkan menjadi 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ferry Rosadiansyah, SP Bin Tatang Rospendi mewakili PTPN VII Padang Ratu;

- 1 (satu) buah alat pemetik sawit/dodos ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Putusan. No. 113/Pid.B/2017/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa KOMARUDIN alias JERAGAN Bin SELIMAN** bersama-sama **IYON Bin HAMDANI(DPO) dan BASAR Bin KASIAN(DPO)** pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017, di Area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII abdeling I Blok 12 yang beralamat di Kampung Padang Ratu Kec.Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika IYON bin HAMDANI(DPO) dan BASAR bin KASIAN(DPO) datang ke rumah Terdakwa KOMARUDIN alias JERAGAN Bin SELIMAN dengan cara berjalan kaki dan pada saat itu IYON Bin HAMDANI(DPO) sudah membawa alat dodot sawit, kemudian ketiganya sepakat untuk berangkat menuju ke kebun kelapa sawit PTPN VII tepatnya diblok 12 Abdeling 1 Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah yang berjarak kurang lebih 2(dua)km dari rumah Terdakwa KOMARUDIN alias JERAGAN Bin SELIMAN. Sesampainya di kebun sawit tersebut IYON Bin HAMDANI(DPO) langsung mengambil buah sawit dengan cara mendodos dengan alat dodot yang dibawa olehnya sebelumnya. Kemudian Terdakwa KOMARUDIN alias JERAGAN Bin SELIMAN dan BASAR Bin KASIAN(DPO) bertugas mengambil dan memindahkan buah sawit yang terjatuh keluar dari kawasan kebun PTPN VII. Sesaat setelah Terdakwa KOMARUDIN alias JERAGAN Bin SELIMAN dan BASAR Bin KASIAN(DPO) berhasil mendapatkan 20(dua puluh) buah tandan sawit, Terdakwa KOMARUDIN alias JERAGAN Bin SELIMAN dan BASAR Bin KASIAN(DPO) dipergoki oleh Satpam PTPN VII yaitu Saksi SUGIYONO Bin HARIYANTO dan Saksi I NENGAS SUTA Bin SUTAME yang sedang melakukan patroli dan kemudian melakukan penangkapan terhadap

Putusan. No. 113/Pid.B/2017/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KOMARUDIN alias JERAGAN Bin SELIMAN sedangkan BASAR Bin KASIAN(DPO) dan IYON bin HAMDANI(DPO) berhasil melarikan diri.;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil 20(dua puluh) buah tandan sawit, milik PTPN VII Padang Ratu diwakili oleh FERY ROSADIANSYAH,SP Bin TATANG ROSPENDI tersebut, saksi PTPN VII Padang Ratu diwakili oleh FERY ROSADIANSYAH,SP Bin TATANG ROSPENDI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,Ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Ferry Rosadiansyah, SP Bin Tatang Rospendi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII abdeling I Blok 12 yang beralamat di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah sawit milik PTPN VII Padang Ratu ;
- Bahwa saksi mengetahui buah kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu tersebut hilang pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 13.30 Wib pada saat saksi sedang berada di Kantor PTPN VII Padang Ratu selanjutnya saksi dihubungi oleh saksi I Nengah Suta melalui telepon yang mengatakan kepada saksi bahwa ada pencurian buah sawit milik PTPN VII Padang Ratu di Area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII abdeling I Blok 12 dan telah berhasil menangkap pelakunya 1 (satu) orang dan sesampainya saksi di lokasi saksi melihat saksi I Nengah Suta, saksi Rizka Yudha Artaya, SP dan saksi Sugiyono dimana pada saat itu saksi melihat terdakwa sudah berhasil diamankan beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) tandan buah

Putusan. No. 113/Pid.B/2017/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit hasil curian serta 1 (satu) buah dodos alat yang digunakan untuk memetik buah kelapa sawit ;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII tersebut dilakukan bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Basar (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Basar (DPO) mengambil buah sawit milik PTPN VII dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, setelah sawit terpotong kemudian terdakwa bersama dengan temannya memotong pangkal buah sawit kemudian ditarik hingga terjatuh ketanah, kemudian buah sawit di kumpulkan ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian kehilangan tersebut yaitu yang bernama saksi Rizka Yudha Artaya, SP, saksi Sugiyono dan saksi I Nengah Suta, yang menghubungi saksi melalui telepon dengan mengatakan bahwa buah kelapa sawit milik PTPN VII telah diambil orang lain dan pelaku sudah berhasil ditangkap ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PTPN VII Padang Ratu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PTPN VII Padang Ratu mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Saksi II. Rizka Yudha Aryata, SP Bin Singgih Prawoto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII abdeling I Blok 12 yang beralamat di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah sawit milik PTPN VII Padang Ratu ;

Putusan. No. 113/Pid.B/2017/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui buah kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu tersebut hilang pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 13.30 Wib pada saat saksi bersama dengan saksi Sugiyono (Kepala Satpam) dan saksi I Nengah Suta (anggota Polisi) sedang melakukan patroli dengan maksud menjaga kebun kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu, kemudian melihat terdakwa bersama dengan temannya sedang mengambil buah kelapa sawit mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Sugiyono dan saksi I Nengah Suta melakukan penangkapan dan yang berhasil ditangkap hanya terdakwa saja sedangkan 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi menghubungi saksi Ferry Rosadiansyah, SP melalui telepon dengan mengatakan bahwa buah kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu telah diambil orang lain dan pelaku sudah berhasil diamankan ;
- Bahwa peran terdakwa pada saat kejadian mengangkut buah kelapa sawit yang telah jatuh dari pohonnya kemudian mengumpulkannya diseberang tanggul milik PTPN VII Padang Ratu ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII tersebut dilakukan bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Basar (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Basar (DPO) mengambil buah sawit milik PTPN VII dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, setelah sawit terpotong kemudian terdakwa bersama dengan temannya memotong pangkal buah sawit kemudian ditarik hingga terjatuh ketanah, kemudian buah sawit di kumpulkan ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian kehilangan tersebut yaitu yang bernama saksi Ferry Rosadiansyah, SP, saksi Sugiyono dan saksi I Nengah Suta, yang menghubungi saksi Ferry Rosadiansyah, SP melalui telepon dengan mengatakan bahwa buah kelapa sawit milik PTPN VII telah diambil orang lain dan pelaku sudah berhasil ditangkap ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PTPN VII Padang Ratu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PTPN VII Padang Ratu mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Putusan. No. 113/Pid.B/2017/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Saksi III. Sugiyono Bin Hariyanto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII abdeling I Blok 12 yang beralamat di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah sawit milik PTPN VII Padang Ratu ;
- Bahwa saksi mengetahui buah kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu tersebut hilang pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 13.30 Wib pada saat saksi bersama dengan saksi Rizka Yudha Aryata, SP (Asisten Avdeling) dan saksi I Nengah Suta (anggota Polisi) sedang melakukan patroli dengan maksud menjaga kebun kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu, kemudian melihat terdakwa bersama dengan temannya sedang mengambil buah kelapa sawit mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Rizka Yudha Aryata, SP dan saksi I Nengah Suta melakukan penangkapan dan yang berhasil ditangkap hanya terdakwa saja sedangkan 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Rizka Yudha Aryata, SP menghubungi saksi Ferry Rosadiansyah, SP melalui telepon dengan mengatakan bahwa buah kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu telah diambil orang lain dan pelaku sudah berhasil diamankan ;
- Bahwa peran terdakwa pada saat kejadian mengangkut buah kelapa sawit yang telah jatuh dari pohonnya kemudian mengumpulkannya diseberang tanggul milik PTPN VII Padang Ratu ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII tersebut dilakukan bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Basar (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Basar (DPO) mengambil buah sawit milik PTPN VII dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, setelah

Putusan. No. 113/Pid.B/2017/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit terpotong kemudian terdakwa bersama dengan temannya memotong pangkal buah sawit kemudian ditarik hingga terjatuh ke tanah, kemudian buah sawit di kumpulkan ;

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian kehilangan tersebut yaitu yang bernama saksi Ferry Rosadiansyah, SP, saksi Rizka Yudha Aryata, SP dan saksi I Nengah Suta, yang menghubungi saksi Ferry Rosadiansyah, SP melalui telepon dengan mengatakan bahwa buah kelapa sawit milik PTPN VII telah diambil orang lain dan pelaku sudah berhasil ditangkap ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PTPN VII Padang Ratu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PTPN VII Padang Ratu mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Saksi IV. I Nengah Suta Bin Sutame, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII abdeling I Blok 12 yang beralamat di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah sawit milik PTPN VII Padang Ratu ;
- Bahwa saksi mengetahui buah kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu tersebut hilang pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 13.30 Wib pada saat saksi bersama dengan saksi Rizka Yudha Aryata, SP (Asisten Avdeling) dan saksi Sugiyono (Kepala Satpam) sedang melakukan patroli dengan maksud menjaga kebun kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu, kemudian melihat terdakwa bersama dengan temannya sedang mengambil buah kelapa sawit mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Rizka Yudha Aryata, SP dan saksi Sugiyono melakukan penangkapan dan yang berhasil ditangkap hanya terdakwa saja sedangkan 2 (dua) orang

Putusan. No. 113/Pid.B/2017/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi menghubungi saksi Ferry Rosadiansyah, SP melalui telepon dengan mengatakan bahwa buah kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu telah diambil orang lain dan pelaku sudah berhasil diamankan ;

- Bahwa peran terdakwa pada saat kejadian mengangkut buah kelapa sawit yang telah jatuh dari pohonnya kemudian mengumpulkannya diseberang tanggul milik PTPN VII Padang Ratu ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII tersebut dilakukan bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Basar (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Basar (DPO) mengambil buah sawit milik PTPN VII dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, setelah sawit terpotong kemudian terdakwa bersama dengan temannya memotong pangkal buah sawit kemudian ditarik hingga terjatuh ketanah, kemudian buah sawit di kumpulkan ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian kehilangan tersebut yaitu yang bernama saksi Ferry Rosadiansyah, SP, saksi Rizka Yudha Aryata, SP dan saksi Sugiyono ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PTPN VII Padang Ratu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PTPN VII Padang Ratu mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa KOMARUDIN Alias JERAGAN Bin SELIMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Area Perkebunan Kelapa Sawit

Putusan. No. 113/Pid.B/2017/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN VII abdeling I Blok 12 yang beralamat di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Basar (DPO) telah mengambil sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah sawit milik PTPN VII Padang Ratu ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Basar (DPO) mengambil buah sawit milik PTPN VII Padang Ratu dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, setelah sawit terpotong kemudian terdakwa bersama dengan temannya memotong pangkal buah sawit kemudian di tarik hingga jatuh ketanah dan dikumpulkan selanjutnya terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dan memindahkan buah sawit yang terjatuh keluar dari kawasan kebun PTPN VII ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib berawal ketika Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Basar (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan cara berjalan kaki dan pada saat itu Saudara Lyon (DPO) sudah membawa alat dodos sawit, kemudian ketiganya sepakat untuk berangkat menuju ke kebun kelapa sawit PTPN VII tepatnya diblok 12 Abdeling 1 Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah yang berjarak kurang lebih 2 (dua)km dari rumah terdakwa dan sesampainya di kebun sawit tersebut Saudara Lyon (DPO) langsung mengambil buah sawit dengan cara mendodos dengan alat dodos yang dibawa olehnya sebelumnya, kemudian terdakwa dan Saudara Basar (DPO) bertugas mengambil dan memindahkan buah sawit yang terjatuh keluar dari kawasan kebun PTPN VII dan setelah terdakwa dan Saudara Basar (DPO) telah berhasil mendapatkan 20 (dua puluh) buah tandan sawit, perbuatan terdakwa dan Saudara Basar (DPO) diketahui oleh Satpam PTPN VII yaitu saksi Sugiyono dan saksi I Nengah Suta seorang Anggota Polisi yang sedang melakukan patroli dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Basar (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kebun sawit di sekitar perkebunan sawit milik PTPN VII Padang Ratu ;
- Bahwa peran Saudara Lyon (DPO) mengambil buah kelapa sawit dan peran terdakwa dan Saudara Basir (DPO) dalam mengambil buah sawit tersebut

Putusan. No. 113/Pid.B/2017/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa bersama dengan Saudara Basir (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohonnya kemudian dibawa dan dikumpulkan keluar dari kawasan kebun PTPN VII ;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah alat pemetik sawit/dodos;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa meyesal atas apa yang terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang disisihkan menjadi 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah alat pemetik sawit/dodos ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII abdeling I Blok 12 yang beralamat di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Basar (DPO) telah mengambil sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah sawit milik PTPN VII Padang Ratu ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Basar (DPO) mengambil buah sawit milik PTPN VII Padang Ratu dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, setelah sawit terpotong kemudian terdakwa bersama dengan temannya memotong pangkal buah sawit kemudian di tarik hingga jatuh ketanah dan dikumpulkan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dan memindahkan buah sawit yang terjatuh keluar dari kawasan kebun PTPN VII ;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib berawal ketika Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Basar (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan cara berjalan kaki dan pada saat itu Saudara Lyon (DPO) sudah membawa alat dodos sawit, kemudian ketiganya sepakat untuk berangkat menuju ke kebun kelapa sawit PTPN VII tepatnya diblok 12 Abdeling 1 Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah yang berjarak kurang lebih 2 (dua) km dari rumah terdakwa dan sesampainya di kebun sawit tersebut Saudara Lyon (DPO) langsung mengambil buah sawit dengan cara mendodos dengan alat dodos yang dibawa olehnya sebelumnya, kemudian terdakwa dan Saudara Basar (DPO) bertugas mengambil dan memindahkan buah sawit yang terjatuh keluar dari kawasan kebun PTPN VII dan setelah terdakwa dan Saudara Basar (DPO) telah berhasil mendapatkan 20 (dua puluh) buah tandan sawit, perbuatan terdakwa dan Saudara Basar (DPO) diketahui oleh Satpam PTPN VII yaitu saksi Sugiyono dan saksi I Nengah Suta seorang Anggota Polisi yang sedang melakukan patroli dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Basar (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kebun sawit di sekitar perkebunan sawit milik PTPN VII Padang Ratu ;
- Bahwa peran Saudara Lyon (DPO) mengambil buah kelapa sawit dan peran terdakwa dan Saudara Basar (DPO) dalam mengambil buah sawit tersebut dimana terdakwa bersama dengan Saudara Basar (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohonnya kemudian dibawa dan dikumpulkan keluar dari kawasan kebun PTPN VII ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah buah alat pemetik sawit/dodos;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN VII Padang Ratu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Putusan. No. 113/Pid.B/2017/PN Gns. hal 12



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan KOMARUDIN Alias JERAGAN Bin SELIMAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa, telah mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII abdeling I Blok 12 yang beralamat di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PTPN VII Padang Ratu tanpa seijin PTPN VII Padang Ratu sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib berawal ketika Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Basar (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan cara berjalan kaki dan pada saat itu Saudara Lyon (DPO) sudah membawa alat dodos sawit, kemudian ketiganya sepakat untuk berangkat menuju ke kebun kelapa sawit PTPN VII tepatnya diblok 12 Abdeling 1 Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah yang berjarak kurang lebih 2 (dua)km dari rumah terdakwa dan sesampainya di kebun sawit tersebut Saudara Lyon (DPO) langsung mengambil buah sawit dengan cara mendodos dengan alat dodos yang dibawa olehnya sebelumnya, kemudian terdakwa dan Saudara Basar (DPO) bertugas mengambil dan memindahkan buah sawit yang terjatuh keluar dari kawasan kebun PTPN VII dan setelah terdakwa dan Saudara Basar (DPO) telah berhasil mendapatkan 20 (dua puluh) buah tandan sawit, perbuatan terdakwa dan Saudara Basar (DPO) diketahui oleh Satpam PTPN VII yaitu saksi Sugiyono dan saksi I Nengah Suta seorang Anggota Polisi yang sedang melakukan patroli dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Basar (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk di proses lebih lanjut ;

Putusan. No. 113/Pid.B/2017/PN Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sawit milik PTPN VII Padang Ratu tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah dan terdakwa menyadari bahwa sawit tersebut bukanlah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PTPN VII Padang Ratu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa, telah mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit pada hari Jum’at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII abdeling I Blok 12 yang beralamat di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PTPN VII Padang Ratu tanpa seijin PTPN VII Padang Ratu sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut dan dilakukan terdakwa menggunakan alat bantu yang di gunakan dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah dodos ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa bersama dengan teman-temannya pada waktu itu adalah mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah dodos, dengan demikian untuk ketempat kejadian itu atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa, telah mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit pada hari Jum’at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII abdeling I Blok 12 yang beralamat di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PTPN VII Padang Ratu tanpa seijin PTPN VII

Putusan. No. 113/Pid.B/2017/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Ratu sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama dengan Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Basar (DPO) ;

Menimbang, bahwa peran Saudara Lyon (DPO) mengambil buah kelapa sawit dan peran terdakwa dan Saudara Basar (DPO) dalam mengambil buah sawit tersebut dimana terdakwa bersama dengan Saudara Basar (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohonnya kemudian dibawa dan dikumpulkan keluar dari kawasan kebun PTPN VII ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa bersama dengan teman-temannya pada waktu itu adalah mengambil buah kelapa sawit ada pembagian peran, dengan demikian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan PTPN VII Padang Ratu ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Putusan. No. 113/Pid.B/2017/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang disisihkan menjadi 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, adalah adalah milik PTPN VII Padang Ratu maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN VII Padang Ratu melalui saksi Ferry Rosadiansyah, SP Bin Tatang Rospendi ;
- 1 (satu) buah alat pemetik sawit/dodos, adalah alat yang digunakan terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KOMARUDIN Alias JERAGAN Bin SELIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KOMARUDIN Alias JERAGAN Bin SELIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Putusan. No. 113/Pid.B/2017/PN Gns. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang disisihkan menjadi 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PTPN VII Padang Ratu melalui saksi Ferry Rosadiansyah, SP Bin Tatang Rospendi ;
 - 1 (satu) buah alat pemetik sawit/dodos ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **10 MEI 2017** oleh kami **RIYANTI DESIWATI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **AHMAD FAUZIE, CH, SH.** Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lampung Tengah dan dihadiri oleh **RIA SULISTIOWATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

RIYANTI DESIWATI, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AHMAD FAUZIE, CH, SH.

Putusan. No. 113/Pid.B/2017/PN Gns. hal 18